

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA AKAD SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

Muhammad Juki Nugroho¹, Syahrul Ramadhan², Mizawar Pahlawan³, Imelia Hafidza⁴

Program Studi Ilmu Hukum Acara Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: mjukinr@gmail.com^{1*}, syahrulramadhan8105@gmail.com², zuarmizwar@gmail.com³, hafizahimelia38@gmail.com⁴

Info Artikel

Received: 23 Mei 2026

Revised : 02 Juni 2026

Accepted: 18 Juni 2026

Published: 26 Juni 2026

Keywords: Effectiveness, Sharia Contract Disputes, Sharia Economics, Religious Courts, Dispute Resolution

Kata Kunci: Efektivitas, Sengketa Akad Syariah, Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, Penyelesaian Sengketa

Abstract

The development of the sharia economy in Indonesia has increased the use of various sharia contracts in economic activities, which in turn has the potential to give rise to disputes between parties. Religious Courts have the authority to resolve sharia economic disputes based on Law Number 3 of 2006 and Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. This study aims to analyze the effectiveness of sharia contract dispute resolution in the Religious Courts and identify factors that support and hinder its implementation. The study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that the resolution of sharia contract disputes in the Religious Courts has been quite effective in terms of legal certainty, clarity of authority, and adequate regulatory support. This effectiveness is supported by the existence of special regulations, the competence of sharia economic judges, and the use of information technology through the e-Court and e-Litigation systems. However, obstacles remain, including limited human resources, the complexity of Islamic economic cases, low public understanding of Islamic contracts, and challenges in implementing court decisions. Therefore, strengthening the capacity of judges, updating regulations, and improving public legal literacy are necessary to achieve more effective and equitable dispute resolution.

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah meningkatkan penggunaan berbagai akad syariah dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akad syariah di

Peradilan Agama telah berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta dukungan regulasi yang memadai. Efektivitas tersebut didukung oleh keberadaan regulasi khusus, kompetensi hakim ekonomi syariah, dan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Court dan e-Litigation. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas perkara ekonomi syariah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, serta kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim, pembaruan regulasi, dan peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta berbagai bentuk transaksi berbasis akad syariah telah menciptakan hubungan hukum yang semakin kompleks antara para pihak (Asy'ari dkk, 2025). Seiring dengan perkembangan tersebut, potensi terjadinya sengketa yang bersumber dari pelaksanaan akad syariah juga semakin meningkat. Sengketa dapat timbul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran isi akad, maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Secara yuridis, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi berbasis syariah. Dengan adanya kepastian kewenangan tersebut, Peradilan Agama dituntut untuk mampu menyelesaikan sengketa akad syariah secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA Nomor

5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Regulasi tersebut bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus meningkatkan kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.

Meskipun telah didukung oleh landasan hukum yang kuat, penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang dapat menghambat terwujudnya proses peradilan yang efektif, cepat, dan berkeadilan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Hudawati (2020) menemukan bahwa belum adanya hukum acara khusus yang secara komprehensif mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah menyebabkan hakim masih menggunakan hukum acara perdata umum. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam perkara yang serupa dan berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Hudawati, 2020).

Selain itu, penelitian Hasanuddin Muhammad (2020) menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi hakim ekonomi syariah, implementasi sistem peradilan elektronik, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Muhammad, 2020). Perkembangan produk dan transaksi ekonomi syariah yang semakin beragam menuntut adanya adaptasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan agar mampu memberikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dinilai mampu mempercepat proses penyelesaian perkara melalui prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. Namun efektivitas mekanisme tersebut masih menjadi perdebatan, terutama ketika diterapkan pada sengketa yang melibatkan akad syariah dengan tingkat kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana Peradilan Agama mampu menjalankan fungsi penyelesaian sengketa akad syariah secara efektif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat tercapainya penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai

dengan prinsip syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan ekonomi syariah di Indonesia serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Akad Syariah

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Peradilan Agama dalam menangani berbagai sengketa yang timbul dari hubungan hukum berbasis akad syariah, termasuk sengketa perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan bentuk transaksi syariah lainnya (Samin, 2020).

Kewenangan tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Putusan ini mengakhiri dualisme kewenangan yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya kepastian kewenangan tersebut, para pihak yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah memperoleh kepastian mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Hudawati, 2020).

Pemberian kewenangan ini juga menunjukkan pengakuan negara terhadap perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat. Seiring bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah dan meningkatnya penggunaan akad syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi, kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa yang memahami prinsip-prinsip syariah menjadi semakin penting (Ridwan, 2021).

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Akad Syariah

Penyelesaian sengketa akad syariah tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Peradilan Agama, tetapi juga didukung oleh berbagai regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Regulasi tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah (Muhammad, 2020).

2. Ruang Lingkup Sengketa Akad Syariah

Sengketa akad syariah dapat timbul dari berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', dan akad-akad lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah. Setiap akad memiliki karakteristik tersendiri sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam dari hakim dalam proses penyelesaiannya (Norcholis, 2021).

B. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Akad Syariah di Peradilan Agama

Efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kepastian hukum, kecepatan penyelesaian perkara, biaya perkara, kualitas putusan, dan tingkat keadilan yang dirasakan para pihak. Berdasarkan aspek regulasi, Peradilan Agama telah memiliki perangkat hukum yang relatif memadai untuk menangani sengketa ekonomi syariah (Muhammad, 2020).

Keberadaan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara karena mengatur tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah secara lebih

spesifik. Selain itu, penerapan sistem administrasi perkara elektronik (e-Court) turut mendukung percepatan proses penyelesaian perkara melalui digitalisasi layanan pengadilan (Alawiyah et al., 2024).

Efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kesiapan lembaga peradilan, serta kepatuhan para pihak terhadap putusan yang telah dijatuhkan (Hudawati, 2020).

1. Efektivitas dari Aspek Kepastian Hukum

Dari aspek kepastian hukum, Peradilan Agama telah mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adanya kewenangan yang tegas serta dukungan regulasi yang memadai membuat para pihak memiliki pedoman yang jelas dalam mencari keadilan ketika terjadi sengketa (Ridwan, 2021).

2. Efektivitas dari Aspek Kecepatan Penyelesaian Perkara

Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu indikator efektivitas. Kehadiran mekanisme gugatan sederhana dan layanan e-Court membantu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan perkara sehingga waktu penyelesaian sengketa dapat lebih efisien dibandingkan prosedur konvensional (Alawiyah et al., 2024).

3. Efektivitas dari Aspek Keadilan Putusan

Putusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan hukum positif, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, kualitas putusan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah (Norcholis, 2021).

C. Faktor Pendukung Efektivitas Penyelesaian Sengketa Akad Syariah

Keberhasilan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa akad syariah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung yang berasal dari aspek regulasi, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi (Samin, 2020).

1. Dukungan Regulasi yang Memadai

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Muhammad, 2020).

2. Kompetensi Hakim Ekonomi Syariah

Program sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan Mahkamah Agung berperan penting dalam meningkatkan kemampuan hakim memahami karakteristik akad syariah dan praktik

ekonomi syariah yang terus berkembang. Kompetensi hakim yang memadai akan berpengaruh terhadap kualitas pertimbangan hukum dan putusan yang dihasilkan (Samin, 2020).

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi e-Court dan e-Litigation telah meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan. Digitalisasi proses administrasi perkara membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan para pihak (Alawiyah et al., 2024).

D. Faktor Penghambat Efektivitas Penyelesaian Sengketa Akad Syariah

Meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan, penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi tingkat efektivitasnya (Hudawati, 2020).

1. Keterbatasan Hakim yang Memiliki Keahlian Khusus

Tidak semua hakim memiliki kompetensi yang sama dalam bidang ekonomi syariah. Kompleksitas transaksi ekonomi syariah menuntut hakim untuk memahami aspek hukum, bisnis, dan prinsip syariah secara bersamaan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pemeriksaan perkara apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan (Muhammad, 2020).

2. Kompleksitas Perkara Ekonomi Syariah

Perkembangan produk keuangan syariah yang semakin beragam menyebabkan munculnya sengketa dengan karakteristik yang lebih kompleks. Kondisi ini memerlukan kemampuan analisis yang lebih mendalam dalam proses pemeriksaan perkara sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan sesuai prinsip syariah (Ridwan, 2021).

3. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Akad Syariah

Masih banyak pihak yang melakukan akad syariah tanpa memahami secara utuh hak dan kewajibannya. Akibatnya, sengketa sering muncul karena kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad maupun penafsiran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati (Norcholis, 2021).

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan

Efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga oleh keberhasilan pelaksanaan putusan tersebut. Dalam praktiknya, proses eksekusi masih sering menghadapi hambatan administratif maupun ketidakpatuhan pihak yang kalah sehingga penyelesaian sengketa belum sepenuhnya optimal (Hudawati, 2020).

5. Analisis dan Upaya Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Akad Syariah

Berdasarkan hasil pembahasan, Peradilan Agama telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa akad syariah, terutama dari aspek kepastian hukum dan

kelembagaan. Hal ini terlihat dari adanya kepastian kewenangan, dukungan regulasi yang memadai, serta peningkatan kompetensi hakim ekonomi syariah (Muhammad, 2020). Namun, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas hakim, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan (Samin, 2020). Dengan langkah-langkah tersebut, Peradilan Agama diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa akad syariah (Ridwan, 2021).

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa akad syariah di Peradilan Agama secara umum telah berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek kepastian hukum, kelembagaan, dan dukungan regulasi. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, keberadaan PERMA Nomor 14 Tahun 2016, PERMA Nomor 5 Tahun 2016, dan penerapan sistem e-Court turut mendukung terwujudnya penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Efektivitas penyelesaian sengketa akad syariah juga didukung oleh adanya regulasi yang memadai, peningkatan kompetensi hakim ekonomi syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi penyelesaian sengketa, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syariah, kompleksitas perkara yang terus berkembang, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim, pembaruan regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna mewujudkan penyelesaian sengketa akad syariah yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, K.R., dkk. (2024). Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

- Asy'ari, A. H., Khaeriyah, H., & Muin, R. (2025). Dinamika Produk dan Akad Penghimpunan Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Perbandingan. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 278-290.
- Hudawati, S.N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama. *Jurnal Mizani*.
- Norcholis. (2021). Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49*.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867*.
- Ridwan, M. (2021). Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Samin, S.B.B. (2020). Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.